

**PERUSAHAAN, PENGUSAHA
dan
PEMBANTU PENGUSAHA**

PENGERTIAN PERUSAHAAN

□ Molengraaff:

Perusahaan adalah keseluruhan **perbuatan** yang dilakukan secara **terus menerus**, **bertindak keluar**, untuk memperoleh **penghasilan**, dengan cara **memperdagangkan** atau **menyerahkan barang** atau **mengadakan perjanjian perdagangan**.

□ Polak:

Baru dapat dikatakan perusahaan apabila diperlukan **perhitungan laba dan rugi** yang dapat **diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.**

□ Undang-Undang No. 3 /1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan:

Setiap **bentuk usaha** yang menjalankan **setiap jenis usaha** yang **bersifat tetap** dan **terus-menerus** dan **didirikan, bekerja** serta **berkedudukan** dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan **memperoleh keuntungan atau laba**
(pasal 1 huruf b).

□ Undang-Undang No. 8 / 1997 tentang Dokumen Perusahaan:

Setiap **bentuk usaha** yang melakukan **kegiatan** secara **tetap** dan **terus-menerus** dengan tujuan memperoleh **keuntungan dan atau laba** baik yang diselenggarakan oleh **perseorangan** maupun **badan usaha** yang **berbentuk badan hukum** atau **bukan badan hukum**, yang **didirikan** atau **berkedudukan** dalam wilayah negara Republik Indonesia (pasal 1 butir 2).

Unsur-Unsur Perusahaan

- **Badan Usaha;**
Harus memiliki bentuk tertentu, jika tidak demikian maka disebut dengan *pekerjaan*.
- **Kegiatan Dalam Bidang Perekonomian;**
Meliputi kegiatan perdagangan, perindustrian, perjasaaan dan pembiayaan.
- **Terus Menerus;**
Artinya tidak insidental, merupakan mata pencaharian.

- **Bersifat tetap;**
Kegiatan yang dilakukan tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama.
- **Terang-terangan;**
Artinya diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah.
- **Keuntungan dan atau Laba;**
Ada nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (*capital gain*).

- **Pembukuan;**


Merupakan catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

Diatur lebih lanjut pada UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan → pasal 5.

Pembukuan menjadi dasar perhitungan pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah.

Pengusaha

Orang yang menjalankan atau menyuruh menjalankan perusahaan.



Eksistensi & Fungsi Pengusaha

Menjalankan Perusahaan Sendiri:

Jika mengelola sendiri → sebagai pengusaha

Jika dibantu dengan pekerja → sebagai pengusaha & pemimpin perusahaan.

Menyuruh Orang Lain Menjalankan Perusahaan:

Pengelolaan perusahaan dikuasakan kepada orang lain (pimpinan perusahaan/direktur) → sebagai pengusaha.

-
- Bandingkan dengan ***beroep*** (pekerjaan) :
Tidak semua orang yang menjalankan pekerjaan,
menjalankan pula perusahaan.

 - Misal:
 - dokter;
 - pengacara;
 - dsb.
-

Pemimpin Perusahaan

- Orang yang diberi kuasa oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaan atas nama pengusaha.
- Fungsinya adalah sebagai wakil pengusaha (pemegang kuasa tertinggi) dan berkuasa atas segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan perusahaan.
- Memiliki tanggung jawab penuh atas kemajuan dan kemunduran perusahaan.
- Pada perusahaan besar → dewan pimpinan (direksi) yang diketuai oleh direktur utama



Pembantu Pengusaha

- Setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah.
- Pemimpin perusahaan **TIDAK TERMASUK** dalam Pembantu Pengusaha → dalam hal ada pemimpin perusahaan maka pembantu pengusaha adalah mereka yang membantu pemimpin perusahaan.

Pembantu Pengusaha Dalam Lingkungan Perusahaan

Pemegang Prokurasi

Pemegang kuasa dari pengusaha untuk mengelola satu bagian besar/bidang tertentu (produksi, pemasaran, administrasi, keuangan, SDM, dsb).

Merupakan orang kedua sesudah pengusaha/pemimpin perusahaan dan termasuk dalam staf pemimpin perusahaan.

Pengurus Filial

Pemegang kuasa yang mewakili pengusaha menjalankan perusahaan dengan mengelola satu cabang perusahaan yang meliputi daerah tertentu.

Pelayan Toko

Setiap orang yang memberikan pelayanan membantu pengusaha di toko dalam menjalankan perusahaannya (pengepak barang, penerima pembayaran, penyerah barang, dsb)

Fungsinya adalah mewakili pengusaha dalam memberikan pelayanan.

Pekerja Keliling

Pembantu pengusaha yang bekerja keliling di luar toko/kantor untuk memajukan perusahaan dengan mempromosikan barang atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga.



Pembantu Pengusaha Di Luar Lingkungan Perusahaan



Ada 2 jenis :

1. Mempunyai hubungan kerja tetap dan koordinatif dengan pengusaha (agen perusahaan & perbankan).
2. Mempunyai hubungan kerja tidak tetap dan koordinatif dengan pengusaha (pengacara, notaris, makelar dan komisioner)



Agen Perusahaan

Pihak yang mewakili pengusaha untuk mengadakan dan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pengusaha.

Contoh: agen perusahaan otomotif, agen perusahaan barang elektronik, dsb.

Perusahaan Perbankan

Lembaga keuangan yang mewakili pengusaha untuk melakukan pembayaran pada pihak ketiga, penerimaan uang dari pihak ketiga, penyimpanan uang milik pengusaha selaku nasabah.

■ Makelar (pasal 62-72 KUHD)

Orang yang menjalankan perusahaan dengan menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian → makelar bukan sebagai pihak dalam perjanjian.

Makelar diangkat oleh Menteri Kehakiman, mengangkat sumpah di Pengadilan Negeri.

Makelar mendapatkan *provisi* dari pekerjaan tersebut.

Komisioner

Orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian atas namanya sendiri berdasarkan perintah dan pembiayaan komiten dengan menerima upah atau *provisi* (pasal 76 KUHD).

Komisioner tidak wajib memberitahukan kepada pihak ketiga nama komitennya (pasal 77 KUHD).

Komiten tidak berhak menuntut pihak lain dalam perjanjian dan pihak lain tidak dapat menuntut komiten (pasal 78 KUHD).

Notaris dan Pegacara

Jasa notaris dan pengacara diperlukan untuk membantu pengusaha secara insidental.

Notaris diperlukan dalam hal pembuatan perjanjian, akta-akta, dsb.

Pengacara diperlukan dalam hal mewakili pengusaha di pengadilan atau di luar pengadilan yang mengangkut permasalahan hukum.